



P E N E T A P A N
Nomor 90/Pdt.P/2014/PA.Mrs
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti pemohon I dan pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 02 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 90/Pdt.P/2014/PA.Mrs, dengan perbaikan secukupnya di persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada bulan Agustus 1069 yang dilaksanakan di, Kabupaten Maros, yang dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Desa Borikamase yang bernama dengan wali nikah yaitu ayah kandung pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama serta mahar berupa tanah seluas1 are dibayar tunai.
2. Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II membina rumah tangga di, Kabupaten Maros, sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 90./Pdt.P/2014/PA Mrs.



4. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Bahwa semenjak pemohon I dengan pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pemohon I dan pemohon II walaupun pemohon I dan pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak didaftarkan.
7. Bahwa pada saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah pemohon I dan pemohon II dan juga untuk keperluan mengurus kelengkapan administrasi pemohon I dan pemohon II berangkat ke tanah suci.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I, **Pemohon I** dengan pemohon II, **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus 1969 di, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan «5236».
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II, dan pemohon I dan pemohon II tersebut menyatakan tetap pada maksud permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I, Nomor Tanggal 11-03-2013 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis hakim diberi kode P-1.
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II, Nomor tanggal 11-3-2013 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis hakim diberi kode P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nomor tanggal 25-9-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis hakim diberi kode P-3.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon I karena sepupu tiga kali dan pemohon II. adalah ipar saksi.
 - Bahwa pemohon I, Pemohon I dan pemohon II, Pemohon II, adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 1969 di, Kabupaten Maros.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Desa Borikamase , yang bernama
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama
 - Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa tanah seluas 1 are dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II, namun saksi mengetahui bahwa pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1969.
 - Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 90./Pdt.P/2014/PA Mrs.



- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah pemohon I menikah dengan pemohon II sebagai suaminya, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu,, dan
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya yaitu untuk mengurus kelengkapan administrasi pemohon I dan pemohon II untuk berangkat ke Tanah Suci.
- Bahwa saksi bersedia dituntut di depan pejabat ygng berwenang, apabila kesaksian saksi tidak benar.

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual beras, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I karena ipar saksi dan pemohon II. adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa pemohon I, Pemohon I dan pemohon II, Pemohon II, adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 1969 di, Kabupaten Maros.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Desa Borikamase , yang bernama
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa tanah seluas 1 are dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah



- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II, namun saksi mengetahui bahwa pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1969.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah pemohon I menikah dengan pemohon II sebagai suaminya, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu,, dan
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya yaitu untuk mengurus kelengkapan administrasi pemohon I dan pemohon II untuk berangkat ke Tanah Suci.
- Bahwa saksi bersedia dituntut di depan pejabat yang berwenang, apabila kesaksian saksi tidak benar.

Bahwa pemohon I dan pemohon II pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 90./Pdt.P/2014/PA Mrs.



junto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Maros berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan pemohon I, Pemohon I dengan pemohon II, Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari alat bukti P-1, P-2 dan P-3. Di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk di Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa bukti P3 terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang telah terdaftar dalam kartu keluarga sebagai anggota di Kelurahan Boribelayya, Kecamatan Turikale, Kabuapten Maros.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa pemohon I, Pemohon I dan pemohon II, Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 1969 di, Kabupaten Maros. Dinikahkan (ijab kabul) oleh Imam Desa Borikamase, yang bernama, dengan maskawin berupa tanah seluas 1 are dibayar tunai, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, pemohon I, Pemohon I dan pemohon II, Pemohon II, ketika menikah masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, pemohon I, Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan pemohon II, binti

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 1969 di, Kabupaten Maros. Dinikahkan (ijab kabul) oleh Imam Desa Borikamase yang bernama dengan maskawin berupa tanah seluas 1 are tunai, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama
2. Bahwa pada waktu menikah, pemohon I dan pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 90./Pdt.P/2014/PA Mrs.



3. Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tentang pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan. namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara pemohon I dan pemohon II serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, selama kurang lebih 45 tahun perkawinannya, pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan dikaruniai tiga orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab lanatut Thalibiin Juz IV halaman 254 menjadi pendapat hakim sebagai berikut :

وشاين ولي نحو من وشروطه صحته ك ر ذ ة امرا على بنكاح الدعوى وفى
عدول

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara pemohon I, Pemohon I dengan pemohon II, Pemohon II, dilangsungkan pada bulan Agustus 1969 di, Kabupaten Maros dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama dan mahar berupa tanah seluas 1 are dibayar tunai, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat permohonan isbat nikah *a quo* cukup beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, majelis hakim sepakat bahwa pernikahan antara pemohon I dengan II yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1969 di, Kabupaten Maros telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada pemohon I dan pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II bertujuan agar pemohon I dan pemohon II mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Maros sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pemohon I dan pemohon II berangkat ke Tanah Suci.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II di dalam permohonannya menyatakan siap dituntut di muka hakim jika di kemudian hari ternyata permohonannya tidak benar.

Menimbang, bahwa terbukti permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros dengan Pengumuman Nomor 90/Pdt.P/2014/PA.Mrs tanggal 9 Mei 2014, oleh karena itu majelis hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sampai hari ini tidak satupun yang

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 90./Pdt.P/2014/PA Mrs.



mengajukan keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I Pemohon I dengan pemohon II Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1969 di, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhtungkan sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 Hijriyah, dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, ketua majelis, didampingi oleh dan masing-masing hakim anggota, serta panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.



.....

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).